



Universitas Sumatera Utara
FAKULTAS KEDOKTERAN

Alamat:
Jalan dr. T. Mansur No. 5
Padang Bulan, Kec. Medan Baru,
Kota Medan, Sumatera Utara
20155

Email : dean.med@usu.ac.id
Telepon : (061) 8211045

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pemilihan Calon Anggota Senat Akademik
Pengganti Antar Waktu Wakil Dosen Bukan Guru Besar
Periode 2024-2029 di Lingkungan Fakultas Kedokteran USU
Tahun 2026

Yth. (terlampir)
Fakultas Kedokteran USU

Dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Calon Anggota Senat Akademik (SA) Pengganti Antar Waktu (PAW) Wakil Dosen Bukan Guru Besar Periode 2024–2029 di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Tahun 2026, bersama ini kami sampaikan persyaratan calon, dokumen persyaratan, prosedur pemilihan, persyaratan pilih, jadwal (*timeline*) kegiatan seleksi, serta tautan formulir dan pendaftaran sebagai berikut:

1. Template dokumen persyaratan dapat diunduh melalui tautan:
<https://bit.ly/templateSAPAW2026>.
2. Pendaftaran calon dan unggah berkas persyaratan dilakukan melalui tautan:
<https://bit.ly/CalonSAPAW2026>.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih

Ketua Pelaksana Pemilihan
Calon Anggota Senat Akademik Pengganti Antar Waktu
Wakil Dosen Bukan Guru Besar Periode 2024-2029



dr. Endi Taris Pasaribu, M.Si. Med. Sp.B. Subsp.Onk (K)
NIP. 198711032010121006



Lampiran I

Nomor :

Hal : Pemilihan Calon Anggota Senat Akademik
Pengganti Antar Waktu Wakil Dosen Bukan Guru Besar
Periode 2024-2029 di Lingkungan Fakultas Kedokteran USU
Tahun 2026

A. Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia dan berjiwa Pancasila;
2. Dosen Tetap;
3. Sehat jasmani dan rohani/jiwa yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter dari RSP Prof. dr. Chairuddin P. Lubis USU;
4. Memiliki komitmen, kemampuan, integritas, prestasi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan USU;
5. Tidak sebagai terdakwa yang diancam pidana lebih dari 4 (empat) tahun dan /atau tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan obat terlarang lainnya dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkotika dari RSP Prof. dr. Chairuddin P. Lubis USU;
7. Tidak pernah dikenakan sanksi akademik;
8. Memiliki jabatan akademik paling rendah lektor dan Pendidikan paling rendah magister /setara atau spesialis;
9. Telah bekerja di USU minimal 5 (lima) tahun berturut-turut;
10. Tidak duduk sebagai anggota SA *ex officio*;
11. Tidak memasuki usia pensiun pada periode SA Pengganti Antar Waktu;
12. Tidak sedang mengikuti Pendidikan pascasarjana dengan kedudukan/status tugas belajar, dan;
13. Bersedia dicalonkan dan diangkat sebagai anggota SA Pengganti Antar Waktu.



B. Dokumen Persyaratan

1. Daftar Riwayat hidup;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk;
3. Keputusan terkait pengangkatan sebagai Dosen tetap;
4. Surat keterangan dokter dan RSP Prof. dr. Chairuddin P. Lubis USU;
5. Pasfoto diri terbaru yang berwarna dan berukuran 4x6cm (empat kali empat sentimeter);
6. Surat keterangan bebas narkotika dari RSP Prof. dr. Chairuddin P. Lubis USU;
7. Keputusan terkait jabatan akademik terakhir dan;
8. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada persyaratan angka 4,5,7,10,11,12 dan 13, ditandatangani diatas materai cukup yang dibuat menggunakan formulir sesuai dengan lampiran (*template*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman ini.

C. Prosedur Pemilihan

1. Pembentukan Panitia Pemilihan;
2. Sosialisasi Proses Pemilihan Calon Anggota SA Pengganti Antar Waktu Wakil Dosen Bukan Guru Besar USU;
3. Pendaftaran Bakal Calon Anggota SA Pengganti Antar Waktu;
4. Penjaringan Bakal Calon Anggota SA Pengganti Antar Waktu Wakil Dosen Bukan Guru Besar USU;
5. Pemilihan;
6. Penghitungan Suara;
7. Pengumuman Hasil Pemilihan;

D. Persyaratan Pemilih

1. Pemilih hanya memiliki 1 (satu) hak suara yang tidak dapat diwakilkan;
2. Pemilih hanya dapat memberikan suara sebanyak 1 (satu) kali;
3. Pemilih melaksanakan pemilihan anggota SA Pengganti Antar Waktu Wakil Dosen bukan Guru Besar USU secara langsung bebas dan rahasia sesuai jadwal yang diumumkan oleh panitia pemilihan;
4. Pemilihan datang ketempat pemilihan untuk memberikan hak suaranya sesuai waktu yang telah ditentukan.

E. Jadwal (timeline) Kegiatan

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan													
		Juni							Juli						
		24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
1	Sosialisasi proses penjarinagn Calaan Anggota SA Wakil Dosen bukan GB PAW oleh Panitia	■	■	■	■	■	■								
2	Pengambilan formulir pendaftaran Bakal Calon Anggota SA Wakil Dosen bukan GB PAW		■	■	■	■	■								
3	Pemeriksaan Kesehatan dan pemeriksaan bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan obat terlarang lainnya		■	■	■	■	■								
4	Pengembalian formulir Pendaftaran							■	■						
5	Verifikasi dokumen pendaftaran bakal calon Anggota SA Wakil Dosen bukan GB PAW							■	■	■					
6	Pengumuman Calon Anggota SA Wakil Dosen bukan GB PAW										■				
7	Pemilihan Calon Anggota SA Wakil Dosen bukan GB PAW												■		
8	Penghitungan suara												■		
9	Pengumum hasil pemilihan calon Anggota SA Wakil Dosen bukan GB PAW												■		
10	Pengiriman hasil pemilihan oleh panitia ke Dekan												■		
11	Dekan mengirimkan nama calon Anggota SA Wakil Dosen bukan GB PAW kepada Rektor												■	■	
12	Rektor mengirimkan nama calon Anggota SA Wakil Dosen bukan GB PAW ke MWA													■	■

Ketua Pelaksana Pemilihan
 Calon Anggota Senat Akademik Pengganti Antar Waktu
 Wakil Dosen Bukan Guru Besar Periode 2024-2029

M. P.



dr. Endi Taris Pasaribu, M.Si. Med. Sp.B. Subsp.Onk (K)
 NIP. 198711032010121006